

Edisi No. 09, 2018

## Penggunaan Kurs Valuta Asing (PSAK 10) dalam Laporan Keuangan

Oleh: Rifqi Ardian

Sehubungan dengan berita yang masih hangat akhir-akhir ini terkait isu pelemahan rupiah terhadap dollar, atau nilai rupiah yang sedang terdepresiasi oleh dollar maka saya tertarik untuk membahas mengenai Kurs Valuta Asing, tapi bukan untuk mendeskripsikan pengaruh dollar yang semakin kuat terhadap rupiah, tapi bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 yang diterbitkan DSAK- Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu pengukuran dan penerapan perubahan kurs valuta asing pada laporan keuangan. Kita ketahui bahwa Perusahaan di Indonesia banyak yang membeli kebutuhan-kebutuhan perusahaan dari impor, maka dari itu perusahaan akan menukarkan mata uang fungsionalnya yaitu rupiah dengan dollar. Intinya semua aktivitas ekspor-impor yang melakukan transaksi dengan menukarkan mata uangnya dengan mata uang Negara lain.

Sebelum masuk ke topic pembahasan, kita harus tahu apa itu **Kurs Valuta Asing**?

Kurs Valuta Asing adalah nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. **Kurs** adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain.

Menurut PSAK 10, pada dasarnya mata uang fungsional (mata uang pengukuran) adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi pengukuran. Sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

PSAK 10 mensyaratkan bahwa suatu perusahaan mengukur transaksinya menggunakan mata uang fungsionalnya dan membolehkan perusahaan menyajikan laporan keuangannya dengan menggunakan mata uang apa saja. Namun PSAK 10 juga menyatakan bahwa mata uang pelaporan di Indonesia adalah Rupiah.

Faktor-faktor dalam menentukan mata uang fungsional menurut PSAK 10 adalah:

- Mata uang utama yang memengaruhi harga jual barang dan jasa
- Mata uang utama yang memengaruhi biaya tenaga kerja, nahan baku, dan biaya lainnya dalam penjualan barang dan jasa.

Faktor lainnya yaitu: Pertimbangan penanam modal yang menaruh modalnya pada suatu perusahaan.

Apabila indikator-indikator diatas kurang relevan, Manajemen harus menentukan mata uang fungsionalnya yaitu dari penilaian yang paling berpengaruh pada transaksi, peristiwa dan kondisi.

Contoh:

PT ABC merupakan entitas yang didirikan di Indonesia, Sebagian persediaanya dibeli dari Japan, maka dalam menentukan harga jualnya menggunakan USD, walaupun harga jualnya dicatat dalam Rupiah dan membayar operasionalnya dalam rupiah. Manajemen menentukan mata uang fungsionalnya dengan USD.

Tentang kurs valuta asing yang digunakan untuk menyaji ulang mata uang asing ke dalam mata uang fungsional, PSAK 10 menyatakan bahwa:

### **1. Pada saat pengakuan awal**

Transaksi dalam mata uang asing harus disaji ulang ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tanggal transaksi atau nilai tukar spot, Namun dalam PSAK ini juga penggunaan kurs tidak berdasarkan tanggal terjadinya transaksi saja, boleh juga menggunakan kurs rata-rata BI dalam satu bulan atau juga single rate (kurs bulan sebelumnya), dengan catatan pada saat pengakuan awalnya harus menggunakan kurs tersebut (konsisten)

### **2. Pada setiap tanggal pelaporan**

- Pos-pos moneter disaji ulang menggunakan kurs penutup
- Pos-pos non-moneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi, dan
- Pos-pos non-moneter yang dicatat pada nilai wajar harus disaji ulang menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan

### **Translasi atas laporan keuangan dalam mata uang asing**

Translasi mata uang asing dari entitas anak maupun dari aktivitas operasi dilakukan dengan cara berikut:

- Aset dan liabilitas ditranslasi dengan kurs penutup atau kurs pada tanggal pelaporan
- Transaksi pada ekuitas dengan menggunakan kurs transaksi
- Pendapatan dan beban dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, namun juga dapat menggunakan kurs rata-rata BI.
- Perbedaan yang timbul dari translasi diakui sebagai penghasilan konprehensif lain.
- Notes: untuk pendapatan dan beban dengan menggunakan kurs rata-rata boleh digunakan apabila fluktuasi perbedaan kurs masih stabil (tidak terlalu signifikan perbedaanya).

### **Persyaratan dan Pengungkapan**

Untuk selisih kurs, PSAK 10 mensyaratkan beberapa hal:

- Untuk selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan konprehensif lain, kecuali selisih kurs akibat instrument laporan keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi berdasarkan PSAK 55.
- Selisih kurs neto diakui langsung pada ekuitas.

# KEBUTUHAN AUDIT DAN AUDITOR SYARIAH

Oleh : *Zaenal Makmur*

Bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi bisnis mereka. Ini berarti bahwa setiap kegiatan perbankan harus sesuai dengan koridor syariah. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen dalam memastikan bahwa operasi bank sejalan dengan prinsip syariah dan untuk memberi keyakinan pada nasabah bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah.

Pada akhir tahun, DPS akan menerbitkan laporan bersamaan dengan laporan audit oleh auditor eksternal. Laporan ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan, khususnya mereka yang sangat concern pada ajaran agama sebagai sarana untuk memberikan jaminan dan keyakinan bahwa bank telah memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam semua transaksi keuangan.

Audit laporan keuangan pada perusahaan, termasuk bank syariah, dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan profesional profesi akuntan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah itu sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional" mengaudit dan membuat laporan audit sebuah organisasi Islam (termasuk bank syariah) meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi profesional.

Karena itu, kebutuhan untuk audit syariah dan auditor syariah menjadi penting untuk suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena organisasi ini memiliki sifat atau kegiatan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Meskipun *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengeluarkan serangkaian standar audit untuk LKS, namun kurang berfungsi dengan maksimal karena AAOIFI tidak memiliki kekuatan memaksa anggotanya untuk mengadopsi semua standarnya.

## TANTANGAN AUDIT DAN AUDITOR SYARIAH

Kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan audit syariah sangat penting sehubungan dengan karakteristik yang berbeda dari bank syariah. Namun, sumber daya manusia untuk menjadi auditor syariah sangat terbatas sehubungan dengan kompetensi dan kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh auditor. Berikut ini tantangan audit syariah dalam menciptakan auditor syariah:

### 1. Program Audit Syariah

Dalam studi teoritis, Abdul Rahman (2008) menyatakan bahwa program-program audit syariah dapat dikembangkan untuk menjelaskan berbagai produk keuangan dan layanan Islam seperti deposito mudharabah, investasi mudharabah dan musyarakah, pembiayaan murabahah dan banyak lainnya. Abdul Rahman (2008) juga mengusulkan agar program audit syariah perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder potensial. Hal ini untuk memastikan bahwa program audit yang telah dikembangkan akan memiliki dampak yang signifikan untuk mempengaruhi keputusan dari berbagai pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga Islam. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama pihak yang berkepentingan seperti LKS, Bank Sentral, Asosiasi Profesi Akuntan, Kantor Akuntan Publik, dan Dewan Pengawas Syariah.

Menurut PWC (2011), ada tiga tingkatan dalam melakukan audit syariah, *pertama*, audit terhadap laporan keuangan LKS yang meliputi penugasan independen and keyakinan objective untuk memastikan system pengendalian internal yang efektif sesuai dengan kepatuhan syariah. *Kedua*, audit kepatuhan terhadap struktur, sumber daya manusia dan proses organisasi meliputi semua aspek operasi dan aktivitas bisnis dan *ketiga*, review pada kecukupan proses governance/tata kelola syariah. Dalam tahap ini auditor akan memberi rekomendeasi dan mengkomunikasikan hasilnya pada komite audit dan DPS.

## 2. Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Syariah

Dalam rangka memastikan bahwa program audit yang telah dikembangkan dan digunakan dengan benar, auditor syariah harus memiliki kualifikasi yang tepat dan pendidikan di banyak aspek. Sejauh ini, tidak ada pendidikan akademik dan profesional khusus dan program pelatihan audit syariah yang dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah maupun badan regulator (Abdul Rahman, 2008).

Program pendidikan dan pelatihan harus melengkapi auditor syariah dengan dua pengetahuan dasar yaitu pengetahuan khusus syariah yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam, dan pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan auditing (Abdul Rahman, 2008). Auditor harus memiliki pengetahuan dasar seperti prinsip fiqh muamalah, produk perbankan syariah, standar akuntansi dan audit AAOIFI dan kemampuan untuk mereview fatwa dari DPS bank syariah yang bersangkutan termasuk fatwa DPS dari bank lain jika diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa auditor syariah mampu mempraktekkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariah.

## 3. Independensi Auditor Syariah

Para auditor syariah harus memiliki sikap mental yang independen (Abdul Rahman, 2008). Hal ini untuk memastikan bahwa auditor tidak bias dalam mendukung pandangan tertentu atau pendapat yang akan mempengaruhi penilaiannya. Agar auditor syariah dapat mandiri, ia harus memiliki insentif untuk bertahan dari setiap upaya manajemen untuk mempengaruhi keputusannya misalnya agar tidak melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Ini berarti auditor harus benar-benar independen dan harus melaporkan setiap kesalahan atau salah kelola dalam organisasi. Audit syariah tidak dapat berfungsi maksimal jika auditor tidak sepenuhnya independen, sehingga tujuan kemaslahatan tidak dapat tercapai.\*\*\*